



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam menindaklanjuti Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pedoman Peraturan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- g. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- h. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Rukun Tetangga.
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
- j. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dalam rapat dan disetujui BPD.

BAB II BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Bentuk Peraturan Desa terdiri dari:
 - a. Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh; dan
 - d. Ketentuan Penutup.
- (2) Bentuk dan materi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Desa memuat materi-materi sebagai berikut:

- a. Pengaturan terhadap objek Pungutan Desa;
- b. Pengaturan terhadap Pemakaian Kekayaan Desa;
- c. Pengaturan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Hal-hal lain dengan melihat kepentingan dan keperluan bagi Pemerintah Desa dan/atau warga masyarakat.

BAB III TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pambakal dan/atau BPD.

Bagian Pertama Rancangan Peraturan Desa yang Berasal dari Pambakal

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pambakal serta Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disampaikan pada BPD dengan Surat Pengantar.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas pada rapat BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Tatacara penyampaian dan pembahasan diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 7

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, BPD sudah mengadakan rapat pembahasan.

Pasal 8

Tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagai berikut:

- a. Tahap I; Acara penjelasan pambakal atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.

- b. Tahap II; Acara Pemandangan Umum BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.
- c. Tahap III; Acara jawaban dari Pambakal atas pemandangan umum BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.
- d. Tahap IV; Acara rapat pembahasan antara BPD dengan Pambakal atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.
- e. Tahap V; Acara pendapat Akhir BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berisi penolakan atau persetujuan atas rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Desa yang Berasal dari BPD

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh BPD beserta Perangkat BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Pambakal dengan Surat Pengantar.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan kepada Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas pada rapat BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari anggota BPD.
- (3) Tatacara penyampaian dan pembahasan diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 11

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah disampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) Pasal 10 Peraturan Daerah ini, BPD sudah mengadakan rapat pembahasan.

Pasal 12

Tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagai berikut:

1. Tahap I; Acara Penjelasan Pimpinan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.
2. Tahap II; Acara Pemandangan Umum Pambakal atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.
3. Tahap III; Acara Jawaban dari BPD atas pemandangan Umum Pambakal terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.
4. Tahap IV; Acara rapat pembahasan antara Pambakal dengan BPD Rancangan Peraturan Desa secara terperinci.
5. Tahap V; Acara pendapat akhir BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berisi penolakan atau persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan.

Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Persetujuan atau penolakan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Pambakal dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (2) Persetujuan atau penolakan Pambakal atas Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD dituangkan dalam Keputusan Pambakal.
- (3) Dalam penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa rapat BPD dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Penetapan atas Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Pambakal.
- (5) Penetapan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana ayat (4) Pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Kepala Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 14

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan Peraturan Desa, Pambakal wajib menyampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.
- (2) Kepala Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD apabila Peraturan Desa bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 18 Desember 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 35 SERI D
NOMOR SERI 35

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 30 TAHUN 2000
 TENTANG
 KEDUDUKAN KEUANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT

I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk memberikan kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa perlu ditetapkan Pedoman Peraturan Desa sebagai Pedoman dalam Pembuatan Peraturan Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 64, maka sebagai petunjuk dalam membuat Peraturan Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pedoman Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

- a. Cukup jelas
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas
- g. Cukup jelas
- h. Cukup jelas
- i. Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : hal-hal lain adalah materi-materi Peraturan Desa yang tidak termasuk dalam point a, b, dan c seperti pengaturan tentang suatu organisasi, pembentukan lembaga yang ada di desa atau Peraturan Desa yang mengatur Kerjasama antara lembaga, antar Rukun Tetangga, dan lain-lain.

Pasal 4 : Cukup jelas
 Pasal 5 : Cukup jelas
 Pasal 6 : Cukup jelas
 Pasal 7 : Cukup jelas
 Pasal 8 : Cukup jelas
 Pasal 9 : Cukup jelas
 Pasal 10 : Cukup jelas
 Pasal 11 : Cukup jelas
 Pasal 12 : Cukup jelas
 Pasal 13 : Cukup jelas
 Pasal 14 : Cukup jelas
 Pasal 15 : Cukup jelas
 Pasal 16 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000
NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005